



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH, Jenis Kelamin, Laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Malang, 01 September 1997, Pendidikan S1, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Agama Islam, WNI, beralamat di jl. simpang ranugrati selatan IIIC 07/06, Sawojajar, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 12 Pebruari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 12 Pebruari 2024 dengan Nomor Register 127/Pdt.P/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2068/Tlb/2008 tertanggal 29 April 2008 atas nama MUHAMMAD YUSUF ABDILAH anak kedua laki-laki sah dari suami istri MILIYA dan IDA IRAWATI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 2068/Tlb/2008 tertanggal 29 April 2008 atas nama MUHAMMAD YUSUF ABDILAH anak kedua laki-laki sah dari suami istri MILIYA dan IDA IRAWATI diubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH**;
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama Pemohon sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 2068/TIb/2008 tertanggal 29 April 2008 atas nama MUHAMMAD YUSUF ABDILAH anak kedua laki-laki sah dari suami istri MILIYA dan IDA IRAWATI diubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 2068/TIb/2008 tertanggal 29 April 2008 atas nama MUHAMMAD YUSUF ABDILAH anak kedua laki-laki sah dari suami istri MILIYA dan IDA IRAWATI diubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD YUSUF ABDILLAH**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan (e-summons) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Malang Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mlg masing-masing yaitu relaas panggilan tanggal 20 Pebruari 2024 dan relaas panggilan persidangan tanggal 26 Pebruari 2024;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp122.400,00 (seratus dua puluh dua ribu empat ratus Rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **SENIN**, tanggal **26 Februari 2024**, oleh Safruddin, S.H., M.H., Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 12 Februari 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Ririn Ambarwati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dalam system persidangan yang berbasis elektronik (E-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Ambarwati, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Penggadaan | : Rp. 2.400,- |
| J u m l a h | : Rp.122.400,- |

(Seratus dua puluh dua ribu empat ratus Rupiah).